

BUPATI BANGKA TENGAH

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH
NOMOR 29 TAHUN 2012

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT

BUPATI BANGKA TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia 4826);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2008 Nomor 84);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 28 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2008 Nomor 89);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bangka Tengah beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Tengah.

4. Satuan Kerja Perangkat daerah yang slenjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten bangka Tengah.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah.
7. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten dalam wilayah kerja kecamatan.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II
PELIMPAHAN URUSAN

Pasal 2

Pelimpahan Kewenangan Bupati kepada Camat meliputi :
a. bidang pengembangan otonomi desa;
b. bidang politik dalam negeri dan administrasi publik;
c. bidang perimbangan keuangan daerah;
d. bidang hukum dan perundang-undangan
e. bidang pertanian;
f. bidang peternakan dan perikanan;
g. bidang pertambangan dan energi;
h. bidang kehutanan dan perkebunan;
i. bidang perindustrian dan perdagangan;
j. bidang kepariwisataan, kebudayaan, pemuda dan olahraga;
k. bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi;
l. bidang kesehatan;
m. bidang pendidikan;
n. bidang pemukiman dan pekerjaan umum;
o. bidang perhubungan dan komunikasi;
p. bidang kependudukan; dan
q. bidang lingkungan hidup.

Pasal 3

Pelimpahan sebagian urusan bidang pengembangan otonomi desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Huruf a, meliputi:
a. penyelenggaraan pengangkatan dan pemberhentian penjabat/pejabat sementara kepala desa;
b. persetujuan pemberhentian sementara kepala desa;
c. koordinasi dalam pengaturan dan pembinaan pemerintahan desa;
d. fasilitasi kerjasama antar lembaga pemerintahan desa;

e. fasilitasi pengusulan pemekaran desa/ kelurahan;
f. pengusulan batas wilayah kecamatan dan batas wilayah antar desa/ kelurahan;
g. fasilitasi penanganan dan penanggulangan masalah-masalah penyelenggaraan pemerintahan desa;
h. fasilitasi pembinaan penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBDes;
i. pembinaan pendapatan dan kekayaan desa serta bumdesa dan Usaha Ekonomi Desa lainnya;
j. pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa;
k. pembinaan bimbingan teknis pendataan data dasar profil desa;
l. pembinaan bimbingan teknis pendataan monografi desa;
m. pembinaan teknis pengisian buku administrasi desa;
n. pembinaan pemilihan kepala desa;
o. pembinaan dan bimbingan peningkatan kemampuan anggota BPD dan lembaga lainnya; dan
p. pembinaan kelembagaan yang ada di desa.

Pasal 4

Pelimpahan sebagian urusan bidang politik dalam negeri dan administrasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Huruf b, meliputi :
a. pengoordinasian pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana
b. fasilitasi penyelenggaraan pemilu di kecamatan;
c. fasilitasi komunikasi organisasi masyarakat dan partai politik dalam rangka membina kesatuan bangsa di kecamatan;
d. fasilitasi pengusulan mutasi, rotasi dan formasi perangkat daerah di kecamatan;
e. fasilitasi pengusulan pemberhentian, pensiun dan penghargaan untuk perangkat daerah di kecamatan;
f. merekomendasikan penilaian dan pembinaan tenaga fungsional di kecamatan;
g. pembinaan penyelenggaraan perpustakaan desa/ kelurahan;
h. merekomendasikan penyusunan program kegiatan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
i. pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan;
j. pengawasan dan pengendalian kegiatan dan program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah di kecamatan dan pemerintahan desa;
k. pelaksanaan koordinasi terhadap segala kegiatan yang dilakukan oleh perangkat daerah di kecamatan dalam rangka penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
l. pelaksanaan koordinasi terhadap segala kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah di kecamatan dalam rangka peningkatan perekonomian dan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat;

m. melaksanakan koordinasi perencanaan dengan perangkat daerah dan lembaga-lembaga lainnya yang berada di wilayah kecamatan; dan
n. pelaksanaan pengumpulan analisis data dan informasi pemerintah kecamatan.

Pasal 5

Pelimpahan sebagian urusan bidang pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Huruf c, meliputi:
a. pengawasan terhadap penyelenggaraan bantuan biaya kegiatan pemerintahan desa;
b. penyelenggaraan gaji dan/atau tunjangan aparat pemerintahan desa/kelurahan dan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan;
c. dukungan pembiayaan penyelenggaraan pemilihan kepala desa;
d. pemberian santunan terhadap perangkat desa yang meninggal dunia dan penghargaan bagi kepala desa yang habis masa jabatannya; dan
e. penyelenggaraan penagihan pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, retribusi persampahan, retribusi tempat khusus parkir dan retribusi parkir di tepi jalan umum.

Pasal 6

Pelimpahan sebagian urusan bidang hukum dan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Huruf d, meliputi:
a. fasilitasi sosialisasi produk hukum daerah;
b. pembuatan berbagai produk hukum yang bersifat penetapan/keputusan camat sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan;
c. pengawasan penerapan produk hukum daerah; dan
d. pembinaan dan pengawasan produk perundang-undangan pemerintahan desa/kelurahan.

Pasal 7

Pelimpahan sebagian urusan bidang pertanian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, meliputi :
a. pendaftaran dan pemberian izin usaha kecil dengan modal di bawah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah):
   1. penggilingan padi;
   2. pengolahan hasil pertanian lainnya; dan
   3. pemberian izin pengadaan dan pengedaran alat pertanian produk lokal.

b. peningkatan motivasi masyarakat/aparat dalam rangka pemantapan ketahanan pangan;
c. merekomendasikan sasaran areal dan lokasi kegiatan pengembangan lahan kawasan pertanian tanaman pangan;
d. merekomendasikan pemberian izin perusahaan yang bergerak pada sub sektor pertanian tanaman pangan dan holtikultura;
e. merekomendasikan penggunaan alat dan mesin pertanian untuk keperluan lokalita;
f. merekomendasikan pemberian izin usaha penangkaran benih/bibit tanaman pertanian/ perkebunan skala besar;
g. pemberian izin usaha penangkaran benih/bibit tanaman pertanian/ perkebunan perorangan;
h. pengawasan terhadap pengadaan, pengedaran dan penggunaan pestisida dan herbisida;
i. pemantauan pemanfaatan sumber air dan irigasi;
j. pemantauan dan pengawasan penerapan teknologi pertanian spesifik lokasi;
k. pemantauan dan evaluasi ketersediaan pupuk dan pestisida;
l. pemantauan daerah yang dicurigai sebagai sumber infeksi organisme pengganggu tumbuhan (OPT);
m. pengawasan pelaksanaan pemberantasan hama dan penyakit tanaman;
n. koordinasi penanggulangan kerawanan pangan masyarakat di pedesaan;
o. koordinasi penyelenggaraan penyuluhan pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan; dan
p. pelaporan pendataan harga pasar hasil pertanian tanaman pangan hortikultura.

Pasal 8

Pelimpahan sebagian urusan bidang peternakan dan perikanan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, meliputi :
a. pendaftaran dan pemberian izin usaha kecil;
   1. peternakan rakyat;
   2. usaha obat hewan di tingkat toko, kios dan pengecer;
   3. usaha klinik hewan;
   4. hewan kesayangan;
   5. pemberian izin usaha budi daya ikan dengan luas di bawah 1 (satu) ha;
   6. usaha ikan hias; dan
   7. produksi pembenihan, pendederan dan pembesaran ikan.
b. merekomendasikan kebutuhan pengadaan alat dan mesin perikanan/ peternakan;
c. merekomendasikan penetapan sasaran areal dan lokasi kegiatan pengembangan lahan, rehabilitasi lahan kritis dan konservasi perairan;
d. pengawasan budi daya ikan, kolam, sawah, pengairan umum;
e. pengawasan pengembangan ternak;
f. pengawasan peredaran obat hewan di tingkat kios dan pengecer;
g. pengawasan peredaraan mutu bibit/ benih yang beredar di tingkat petani;

h. pelaporan penyaluran ternak bibit yang dilaksanakan oleh swasta di tingkat lokalita;
i. pengawasan pelelangan ikan dan ternak;
j. pengawasan pengadaan pakan dan obat-obatan hewan; dan
k. pengawasan penggunaan pangkalan pendaratan ikan/tempat pelelangan ikan (PPI/TPI).

Pasal 9

Pelimpahan sebagian urusan bidang pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Huruf g, meliputi :
a. pemberian, pembatalan, penutupan dan perpanjangan izin usaha depot dan pangkalan minyak tanah dengan kapasitas maksimal 5.000 liter per bulan;
b. Pemberian rekomendasi Izin lokasi pendirian SPBU, APMS, SPDN/ SPBN;
c. pemberian, pembatalan, penutupan dan perpanjangan izin usaha pengumpulan dan penyaluran pelumas bekas;
d. pemberian izin usaha pertambangan umum untuk jenis bahan galian pasir di luar sungai, tanah urug, tanah liat dengan luas 10.000 m^2;
e. merekomendasikan izin pengambilan air permukaan dan bawah tanah;
f. merekomendasikan izin perusahaan pengeboran air bawah tanah;
g. merekomendasikan peruntukan pemanfaatan air bawah tanah;
h. merekomendasikan pemanfaatan tenaga kerja lokal di bidang pertambangan;
i. Merekomendasikan izin usaha pertambangan (IUP) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR);
j. pengawasan pengelolaan air bawah tanah dan konservasi air bawah tanah sesuai kebijakan daerah;
k. pengawasan konservasi lingkungan di sekitar pertambangan rakyat;
l. inspeksi kasus lingkungan; dan
m. pembinaan, pengawasan dan pemberian sanksi atas pelaksanaan pemegang izin.

Pasal 10

Pelimpahan sebagian urusan bidang kehutanan dan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Huruf h, meliputi :
a. pemberian izin usaha perlebahan;
b. penanggulangan pertama bahaya kebakaran hutan dan lahan;
c. merekomendasikan pemberian izin usaha pemanfaatan wilayahnya;
d. pemberian izin usaha perkebunan untuk areal kurang dari 3 ha;
e. pemberian izin operasional unit pengolahan hasil untuk perkebunan skala 3 ha;
f. merekomendasikan pengoperasian unit pengolahan hasil untuk perkebunan skala lebih dari 3 Ha di wilayah kecamatan;

g. pemberian izin usaha pembenihan/ pembibitan perorangan dengan luas areal maksimal 2 Ha;
h. pemantauan dan pengendalian penggunaan pestisida;
i. pengawasan izin usaha pembenihan perorangan;
j. pengawasan pengendalian eksplosi hama dan penyakit;
k. pemantauan penggunaan pestisida; dan
l. pengawasan izin usaha pembenihan perorangan/swasta/proyek.

Pasal 11

Pelimpahan sebagian urusan bidang perindustrian dan perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i, meliputi :

a. memberikan izin penerbitan tanda daftar industri (TDI) bagi usaha industri kecil, tradisional dan rumah tangga dengan modal sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
b. pemberian rekomendasi izin usaha industri (IUI) dengan intensitas kecil dengan modal di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) antara lain:
    1. pabrik bata merah/batako;
    2. pabrik es batu;
    3. pabrik garam;
    4. pergudangan;
    5. tambak udang;
    6. perusahaan pencucian kendaraan;
    7. perusahaan strum accu;
    8. konfeksi;
    9. industri kerajinan rumah tangga;
    10. industri perakitan elektronik;
    11. industri sirup;
    12. industri perajutan;
    13. industri permadani;
    14. industri kerajinan rumah tangga;
    15. industri tepung ikan;
    16. tempat rekreasi;
    17. rumah bersalin;
    18. kolam renang;
    19. perusahaan meubeulair;
    20. perusahaan pencucian kendaraan;
    21. pabrik tempe oncom;
    22. gedung olahraga yang dikomersilkan;
    23. WC yang dikomersilkan;
    24. Pandai besi; dan
    25. Pertukangan kayu.
c. pemberian surat keterangan domisili usaha industri;
d. Pemberian Izin pasar tradisional dengan luas area 4000 m;
e. Pemberian Izin pasar musiman;
f. rekomendasi izin usaha pasar modern;
g. rekomendasi izin usaha industri;
h. rekomendasi izin usaha pengelolaan pasar;
i. pemantauan terhadap pencemaran limbah industri;
j. pemantauan distribusi sembako;
k. perizinan dengan luas < 500 m^2 yaitu antara lain:
    1. izin dan pengawasan usaha rumah makan dan restoran;

2. izin dan pengawasan usaha salon kecantikan;
3. izin dan pengawasan usaha pusat kebugaran dan pusat kesehatan di luar hotel dan objek usaha;
4. izin dan pengawasan usaha biro jasa pengurusan dokumen (SIM, STNK, paspor, dll);
5. izin dan pengawasan usaha wisata air;
6. izin dan pengawasan usaha rental/sewa mobil;
7. izin dan pengawasan usaha rental PS;
8. izin dan pengawasan usaha rental VCD/LCD;
9. izin dan pengawasan usaha rental/sewa alat dan perlengkapan pesta;
10. izin dan pengawasan usaha pengumpulan dan penyaluran barang rongsokan/ bekas;
11. izin dan pengawasan usaha pendidikan luar sekolah (kursus-kursus);

l. perizinan dengan luas < 400 m^2 yaitu antara lain:
1. izin dan pengawasan usaha jasa boga dan katering;
2. izin dan pengawasan usaha pencucian kendaraan;
3. izin dan pengawasan usaha industri pupuk organik;
4. izin dan pengawasan usaha toko meubeul;
5. izin dan pengawasan usaha toko elektronik;
6. izin dan pengawasan usaha wartel/ warnet milik swata; dan
7. izin dan pengawasan usaha kursus.

m. izin dan pengawasan usaha rumah kontrakan/ pemondokan dengan luas area 2000 m;
n. pemberian rekomendasi surat keterangan domisili usaha perdagangan.

Pasal 12

Pelimpahan sebagian urusan bidang kepariwisataan, kebudayaan, pemuda dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf j, meliputi :

a. pemberian izin dan pengawasan usaha gelanggang renang/kolam renang;
b. pemberian izin dan pengawasan usaha gelanggang permainan ketangkasan;
c. pemberian izin dan pengawasan usaha rumah bilyar;
d. pemberian izin dan pengawasan usaha dan sarana olahraga di tempat terbuka;
e. pemberian izin persewaan gedung pertemuan untuk swasta;
f. pemberian izin dan pengawasan usaha karaoke, PS dan video games;
g. pemberian izin dan pengawasan usaha panti pijat dan mandi uap;
h. pemberian izin dan pengawasan usaha musik dan panggung remaja;
i. pemberian izin dan pengawasan usaha jasa wisata tirta;
j. pemberian izin dan pengawasan tempat pemancingan;
k. pembinaan, penghargaan dan perlindungan kepemudaan dan keolahragaan; dan
l. pemberian dukungan pelaksanaan olahraga di masyarakat dan kegiatan kepemudaan.

Pasal 13

Pelimpahan sebagian urusan bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Huruf k, meliputi :

a. fasilitasi penanggulangan dini korban bencana alam dan bencana sosial;
b. pemberian rekomendasi pendirian organisasi sosial/panti sosial yang berada di desa/kelurahan;
c. pemberian rekomendasi izin dan pengawasan pembangunan sarana sosial lingkup kecamatan;
d. pemberian rekomendasi dan pengawasan izin pendaftaran LSM yang bergerak di bidang sosial;
e. penerbitan surat keterangan tidak mampu dan orang terlantar;
f. pengawasan keberadaan panti sosial;
g. pembinaan kegiatan karang taruna kecamatan; dan
h. pemberian rekomendasi izin usaha dan pengawasan tempat usaha pelatihan kerja.

Pasal 14

Pelimpahan sebagian urusan bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf l, meliputi :

a. pemberian pembatalan dan perpanjangan izin dan pengawasan tempat usaha depot isi ulang air minum mineral berdasarkan rekomendasi dan sertifikasi laik hygiene dan sanitasi dari Dinas Kesehatan dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
b. memfasilitasi penyelenggaraan upaya sarana kesehatan;
c. memberikan rekomendasi izin kerja/praktek tenaga kesehatan;
d. pengawasan pelayanan pusat kesehatan masyarakat; dan
e. pengawasan dan pengendalian kegiatan/praktek pengobatan tradisional.

Pasal 15

Pelimpahan sebagian urusan bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf m, meliputi :

a. rekomendasi pendirian/izin operasional TK dan SD swasta;
b. pemberian rekomendasi izin kursus/keterampilan;
c. perpanjangan kursus; dan
d. koordinasi dalam penyelenggaraan pendidikan di wilayah kecamatan.

Pasal 16

Pelimpahan sebagian urusan bidang pemukiman dan pekerjaan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf n, meliputi :

a. pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) rumah tinggal satu lantai dengan luas maksimal 150 m^2 dan untuk rumah tinggal bertingkat maksimal 250 m^2 di luar kawasan pembangunan perumahan;

b. pemberian IMB perusahaan/perkantoran sampai dengan luas maksimal 150 m^2;
c. pemberian rekomendasi penerbitan IMB untuk bangunan baru di luar yang sudah diatur dalam huruf a dan perumahan yang memperoleh izin lokasi;
d. pemberian rekomendasi izin usaha jasa konstruksi;
e. pengawasan pembangunan sarana dan prasarana perumahan dan permukiman serta bangunan umum yang diamanatkan oleh ketentuan perundang-undangan atau peraturan daerah;
f. pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pembangunan perumahan dan permukiman, bangunan gedung, gedung negara di kecamatan;
g. pengawasan pembangunan sarana pemerintahan;
h. pengawasan pemanfaatan bangunan;
i. pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi;
l. pengawasan penggalian jalan trotoar pada jalan umum dan jalan lingkungan yang dilaksanakan oleh instansi pengelola (PDAM, PLN, TELKOM);
o. penetapan persyaratan pemberian izin untuk pembangunan, pemanfaatan, dan pengelolaan sumber daya air yang terletak dalam satu wilayah kecamatan;
p. pemberian izin untuk pembangunan, pemanfaatan dan pengolahan sumber daya air yang terletak dalam satu wilayah kecamatan; dan
q. pengawasan dan pengendalian fungsi dan pemanfaatan jaringan irigasi desa.

Pasal 17

Pelimpahan sebagian urusan bidang perhubungan dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf o, meliputi:
a. pemberian izin usaha angkutan sewa;
b. pemberian izin usaha mendirikan pendidikan dan pelatihan mengemudi;
c. pemberian izin angkutan dengan kendaraan sepeda motor dan kendaraan tidak bermotor;
d. pemberian izin trayek angkutan pedesaan antar desa di wilayah kecamatan;
e. penetapan lokasi pangkalan ojek dan kendaraan tidak bermotor;
f. penyelenggaraan perparkiran;
g. pemberian rekomendasi izin penggunaan spektrum frekuensi dan radio lokal dengan mengacu alokasi spektrum frekuensi nasional;
h. pemberian rekomendasi izin mendirikan bangunan menara telekomunikasi, media reklame dan papan merk yang menempel di bangunan;
i. pemberian rekomendasi materi/isi reklame sesuai dengan standar etika yang tidak bertentangan unsure Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan (SARA) dan menjaga norma kesopanan; dan
j. pemberian rekomendasi izin penyelenggaraan warung internet.

Pasal 18

Pelimpahan sebagian urusan bidang kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf p, meliputi :

a. pemberian pelayanan administrasi dan pendataan penduduk, meliputi:
   1. pelayanan penerbitan surat keterangan ahli waris;
   2. pindah antar kecamatan dalam wilayah; dan
   3. pelayanan penerbitan surat keterangan rekomendasi kependudukan.
b. penataan persebaran penduduk di lingkungan kecamatan; dan
c. pendataan keluarga.

Pasal 19

Pelimpahan sebagian urusan bidang lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf q, meliputi :

a. penyuluhan, pengawasan dan pengelolaan sampah;
b. melindungi dan melestarikan suaka alam;
c. penentuan lokasi Tempat Pembuangan Akhir;
d. penetapan jasa yang bergerak di bidang lingkungan;
e. memfasilitasi pengendalian dampak pencemaran air;
f. pengelolaan kebersihan dan persampahan di tingkat kecamatan;
g. peningkatan kebersihan kawasan kota;
h. pengelolaan terhadap ekosistem strategis; dan
i. peningkatan kebersihan kawasan perkotaan;

BAB III
PROSEDUR PENANDATANGANAN

Pasal 20

Prosedur pengelolaan, pemprosesan dan penandatanganan urusan yang dilimpahkan kepada Camat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IV
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 21

(1) Pertanggungjawaban penyelenggaraan urusan yang dilimpahkan disampaikan Camat kepada Bupati.

(2) Pertanggungjawaban Camat dalam melaksanakan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

(1) SKPD yang sebagian urusan dilimpahkan kepada Camat berkewajiban memberikan pembinaan dan bimbingan teknis terhadap penyelenggaraan kewenangan yang diserahkan kepada Camat secara berkala atau sewaktu-waktu.

(2) Camat berkewajiban melaporkan pelaksanaan urusan yang dilimpahkan dengan menyampaikan tembusannya kepada Kepala SKPD yang bersangkutan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Ditetapkan di Koba
pada tanggal 4 Juli 2012

BUPATI BANGKA TENGAH,

Cap/dto

ERZALDI ROSMAN

Diundangkan di Koba
pada tanggal 4 Juli 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

Cap/dto

IBNU SALEH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2012 NOMOR 308

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BANGKA TENGAH,

AFRIZAL, SH
PEMBINA Tk.I
NIP. 19810411 200501 1 006